



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan sebuah penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**PAINI**, tempat lahir Malang, tanggal lahir 5 Juni 1966, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di RT. 01 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, pekerjaan URT (Urusan Rumah Tangga), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Juli 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 9 Agustus 2024, dengan register permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama MAAT dan ibu yang bernama TIMAH;
2. Kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia, ayah pemohon yang bernama MAAT telah meninggal dunia pada hari senin, 03 januari 1993 di RT.03 Dusun Jaya Inda, Desa Sido Mukti, Kec.Dendang dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU RT.06 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kec.Dendang, Kab.Tanjung Jabung Timur;
3. Bahwa oleh karena itu kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga Almarhum belum dibuatkan Akte Kematian;
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum MAAT untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didegar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa di RT.03 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kec.Dendang, Kab.Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 03 Januari 1993 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MAAT karena sakit dan dikebumikan di TPU RT.06 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kec.Dendang, Kab.Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Timur untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama MAAT tersebut;
4. Memberikan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan terdapat perbaikan terhadap surat permohonan tersebut yaitu pada bagian penulisan ejaan nama MAAT diberi tanda petik satu (') menjadi MA'AT;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Paini, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No: 470/456/Disdukcapil/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Suryono, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 100.2.2.5/376/SM/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Juli 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Sido Mukti dan Camat Dendang, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi setelah itu surat asli/ bukti pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryono, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah suami dari Pemohon yang hadir ke persidangan dengan maksud mengajukan permohonan agar kematian ayah kandung Pemohon atau ayah mertua saksi yang bernama MA'AT dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan akta kematian atas nama MA'AT tersebut, ayah kandung Pemohon atau ayah mertua saksi tersebut telah meninggal dunia karena sakit tua pada hari Senin tanggal 03 Januari 1993 di rumah yang beralamat di RT. 03 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU RT. 06 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari itu juga, ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT menikah dengan TIMAH dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon, selanjutnya menurut saksi tujuan Pemohon memerlukan Akta Kematian yaitu untuk melakukan berbagai keperluan, saksi menerangkan ketika ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT tersebut meninggal dunia ternyata Pemohon tidak ada melakukan pengurusan tentang kematian ayah kandungnya tersebut ke perangkat desa atau pun ke dinas terkait kependudukan karena tidak mengetahui tentang proses pengurusan kematian ayah kandung Pemohon tersebut;
2. Saksi Darsono, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon, menurut saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu agar pencatatan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan akta kematian atas nama MA'AT tersebut karena ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit tua pada hari Senin tanggal 03 Januari 1993 di rumah yang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjt



beralamat di RT. 03 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU RT. 06 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari itu juga, ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT menikah dengan TIMAH dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon, selanjutnya menurut saksi tujuan Pemohon memerlukan Akta Kematian yaitu untuk melakukan berbagai keperluan, saksi menerangkan ketika ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT tersebut meninggal dunia ternyata Pemohon tidak ada melakukan pengurusan tentang kematian ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT ke perangkat desa atau pun ke dinas terkait kependudukan karena tidak mengetahui tentang proses pengurusan tersebut saat itu;

3. Saksi Turmon, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon, menurut saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu agar pencatatan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan akta kematian atas nama MA'AT tersebut karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Januari 1993 di rumah yang beralamat di RT. 03 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU RT. 06 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari itu juga dikarenakan sakit tua, menurut saksi tujuan Pemohon memerlukan Akta Kematian yaitu untuk melakukan berbagai keperluan, saksi menerangkan ketika ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT tersebut meninggal dunia ternyata Pemohon tidak ada melakukan pengurusan tentang kematian ayah kandungnya tersebut ke perangkat desa atau pun ke dinas terkait kependudukan karena tidak mengetahui tentang proses pengurusan tersebut saat itu;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sepanjang masih berkaitan dengan perkara *a quo* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah agar kematian ayah kandungnya yang bernama MA'AT dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan akta kematiannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, selain itu Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Suryono, saksi Darsono dan saksi Turmon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa mengenai pencatatan kematian tersebut di atas menurut ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. Surat kematian dari dokter atau kepada desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi perihal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, pada pokoknya dijelaskan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan aturan-aturan tersebut di atas bila dikaitkan dengan bukti P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Paini dan bukti P.2 tentang fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Suryono yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jaya Indah RT 001 Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sehingga secara formal Pemohon memiliki hak dan kapasitas sebagai Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon, berdasarkan bukti P-4 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 100.2.2.5/376/SM/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, bukti P-5 tentang Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Juli 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Sido Mukti dan Camat Dendang dan bukti P-2 tentang Surat Keterangan No: 470/456/Disdukcapil/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi Suryono, saksi Darsono serta saksi Turmon di persidangan maka dapat diketahui ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Januari 1993 di rumah yang beralamat di RT. 03 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU RT. 06 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta setelah dilakukan pengecekan pada server database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur ternyata orang yang bernama MA'AT tersebut tidak terdaftar dalam Database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari almarhum MA'AT dan ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT tersebut telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Januari 1993 namun hingga saat ini kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti isi surat permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata isi permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukanlah permohonan yang dilarang oleh hukum yang terkait

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status kepemilikan benda, status keahliwarisan dan menyatakan suatu dokumen adalah sah sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat/ kebiasaan masyarakat setempat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya meminta agar permohonan tersebut dikabulkan, oleh karena petitum ini merupakan kesimpulan akhir dari permohonan Pemohon maka terhadap petitum ini akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa oleh karena telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim dapat disimpulkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin tanggal 03 Januari 1993 di rumah yang beralamat di RT. 03 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU RT. 06 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga secara serta merta permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang kematian ayah kandung Pemohon atas nama MA'AT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan tentang kematian ayah kandung Pemohon atas nama MA'AT tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar dapat dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon akan dilakukan perbaikan menurut pendapat Hakim petitum angka 3 permohonan Pemohon dianggap berlebihan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dimana pengadilan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memerintahkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pemerintah lain untuk melakukan pencatatan kematian seseorang, akan tetapi penetapan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar bagi Instansi Pelaksana yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon atas nama MA'AT;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim perubahan terhadap petitum angka 3 selengkapnyanya yaitu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kematian ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT dicatitkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama MA'AT, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 1 Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 44, Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon atas nama MA'AT telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin tanggal 03 Januari 1993 di rumah yang beralamat di RT. 03 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikuburkan di TPU RT. 06 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kematian ayah kandung Pemohon yang bernama MA'AT dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama MA'AT;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh saya Rizki Ananda N, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjt tanggal 9 Agustus 2024, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon, terhadap penetapan ini telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

dto

Fajar Surya Purnama, S.H.

Hakim

dto

dibubuhi meterai Rp10.000,00

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)